



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WELEM SEFNAT BANOET;**
2. : Kapan;
- Tempat lahir
3. : 49 tahun/5 November 1973;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : RT 013/RW 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo
- Tempat tinggal : Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Petani;
- Pekerjaan

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bil Nope, S.H., beralamat di Jl Kusa Nope No 1, Sonbesi, Kelurahan Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDERIAS BANOET;**
2. : Onaen;
- Tempat lahir
3. : 25 tahun/25 Januari 1997;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : RT 013/RW 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo
- Tempat tinggal : Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Belum bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 07 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023.
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bil Nope, S.H., beralamat di Jl Kusa Nope No 1, Sonbesi, Kelurahan Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. WELEM SEFNAT BANOET** dan Terdakwa **II. ANDERIAS BANOET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **WELEM SEFNAT BANOET** dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Terdakwa II. **ANDERIAS BANOET** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun;

3. Menetapkan untuk memerintahkan agar Terdakwa I. **WELEM SEFNAT BANOET** segera ditahan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa II. **ANDERIAS BANOET** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari karet
- 1 (satu) gulungan tali berwarna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasa 354 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan kedua Terdakwa tersebut lepas dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvelvoking*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagaimana sediakala;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet dalam nota pembelaan (*pledooi*) tanggal 6 April 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet sesuai dengan surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dengan Pasla 354 ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Anderias Banoet dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan kedua Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Anderias Banoet dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya sebagaimana sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-02/SOE/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET** bersama **Terdakwa II. ANDERIAS BANOET**, pada hari RABU tanggal 03 bulan September tahun 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya, di tahun 2022, bertempat di desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MATHIAS EDISON**

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASSA, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut, telah terjadi keributan antara Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dengan saudara ARNOLDUS BANOET, saudara DIAN DEKI HUKUNALA di halaman atau pekarangan di samping rumah Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET, kemudian saat korban MATHIAS EDISON LASSA dan saksi JONTRI SUNBANU hendak mendatangi tempat asal keributan tersebut tiba-tiba Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dari arah halaman samping rumah Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET berlari ke arah korban MATHIAS EDISON LASSA sambil mengangkat sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET kemudian mengayunkan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban langsung terjatuh, lalu Terdakwa I WELEM SEFNAT BANOET mengayunkan kembali parang tersebut ke arah korban MATHIAS EDISON LASSA yang sudah terjatuh secara berulang kali sampai korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS BANOET yang pada saat itu sudah membawa satu bilah parang, datang menghampiri Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan korban MATHIAS EDISON LASSA langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaki dari korban MATHIAS EDISON LASSA, kemudian Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET meminta Terdakwa II. ANDERIAS BANOET untuk membantu menarik korban MATHIAS EDISON LASSA dengan cara memegang kedua kaki korban MATHIAS EDISON LASSA lalu menyeret korban ke arah rumah milik Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET sesampainya di halaman belakang rumah dari Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET, korban ditidurkan dengan posisi terlentang oleh Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan Terdakwa II. ANDERIAS BANOET, lalu kaki korban diikat dengan menggunakan tali yang Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET biasa gunakan untuk mengikat hewan.

Bahwa kemudian pada pukul 22.30 wita korban baru bisa diamankan oleh petugas dari Polsek Mollo Utara dan Babinsa Mollo Utara yang mendatangi tempat kejadian untuk dibawa UPT Puskesmas Kapan lalu dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 20.05 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang dari

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 wita dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 wita akibat luka-luka yang dialami oleh korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan Terdakwa II. ANDERIAS BANOET tersebut menyebabkan korban MATHIAS EDISON LASSA mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/216/2022 tanggal 04 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Mathias Edison Lassa, pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : - Luka robek di dahi bagian tengah ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif.
- Luka robek di dahi kanan atas, ukurab tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif, tepi luka rata sudut tajam.
 - Kepala tampak darah mongering disekitar hidung dan bibir.
 - Pipi kanan sampai dengan sudut bibir kanan bentuk L, terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran delapan kali nol koma satu centimeter.
 - Diatas dagu terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran tujuh kali nol koma satu centimeter.
 - Rahang kanan tampak tidak simetris dengan rahang kiri, nyeri ditekan.
 - Luka robek berbentuk T di kepala bagian atas ukuran empat kali empat entimeter, dasar tulang, pedarahan tidak aktif.
 - Luka robek bebentuk O, ukuran enam kali enam, tampak tulang, pendaraha tidak aktif.
- Anggota Gerak : - Lutut kiri tampak luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran enam kali nol koma satu centimeter, bengkak, nyeri ditekan
- Bawah

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kesimpulan sebagai berikut: Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tajam, luka robek di kepala bagian atas dan puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul dan rahan kanan tidak simetris akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rawat Inap RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang No.0560378 pada tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas nama MATHIAS EDISON LASSA oleh dr. Donny Argie. Sp.BS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, bahwa Pasien merupakan rujukan dari RSUD Soe dengan keluhan tidak sadarkan diri setelah dibacok, kesadaran E1M3V2, tekanan darah 140/90 (seratus empat puluh per sembilan puluh), heart rate (denyutan jantung) 86 (delapan puluh enam), respiratory rate (frekuensi napas) 36 (tiga puluh enam), SpO2 (saturasi oksigen atau tingkat kejenuhan oksigen dalam darah) 99% (sembilan puluh sembilan persen) in nc 3 lpm, Airway terpasang OPA, breathing clear, circulation clear, status lokasi jahitan : jahitan di regio parietal dextra, jahitan sambungan hasil skin loss di occipital, kurang lebih jahitan di pipi kanan, deformitas mandibular, genu sinistra tertutup verban, ROM baik, kemudian pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 wita Pasien dinyatakan meninggal dunia dikarenakan perburukan kondisi, kesadaran coma, refleks batang otak hilang, fungsi dasar seperti nafas dibantu oleh ventilator.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET** bersama **Terdakwa II. ANDERIAS BANOET**, pada hari RABU tanggal 03 bulan September tahun 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya, di tahun 2022, bertempat di desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu korban MATHIAS EDISON LASSA, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut, telah terjadi keributan antara Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dengan saudara ARNOLDUS BANOET, saudara DIAN DEKI HUKUNALA di halaman atau pekarangan di samping rumah Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET, kemudian saat korban MATHIAS EDISON LASSA dan saksi JONTRI SUNBANU hendak mendatangi tempat asal keributan tersebut tiba-tiba Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dari arah halaman samping rumah Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET berlari ke arah korban MATHIAS EDISON LASSA sambil mengangkat sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET kemudian mengayunkan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban langsung terjatuh, lalu Terdakwa I WELEM SEFNAT BANOET mengayunkan kembali parang tersebut ke arah korban MATHIAS EDISON LASSA yang sudah terjatuh secara berulang kali sampai korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS BANOET yang pada saat itu sudah membawa satu bilah parang, datang menghampiri Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan korban MATHIAS EDISON LASSA langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaki dari korban MATHIAS EDISON LASSA, kemudian Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET meminta Terdakwa II. ANDERIAS BANOET untuk membantu menarik korban MATHIAS EDISON LASSA dengan cara memegang kedua kaki korban MATHIAS EDISON LASSA lalu menyeret korban ke arah rumah milik Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET sesampainya di halaman belakang rumah dari Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET, korban ditidurkan dengan posisi terlentang oleh Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan Terdakwa II. ANDERIAS BANOET, lalu kaki korban diikat dengan menggunakan tali yang Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET biasa gunakan untuk mengikat hewan.

Bahwa kemudian pada pukul 22.30 wita korban baru bisa diamankan oleh petugas dari Polsek Mollo Utara dan Babinsa Mollo Utara yang mendatangi tempat kejadian untuk dibawa UPT Puskesmas Kapan lalu dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 20.05 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang dari tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 wita dan dinyatakan meninggal

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 wita akibat luka-luka yang dialami oleh korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan Terdakwa II. ANDERIAS BANOET tersebut menyebabkan korban MATHIAS EDISON LASSA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/216/2022 tanggal 04 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Mathias Edison Lassa, pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala :
- Luka robek di dahi bagian tengah ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif.
 - Luka robek di dahi kanan atas, ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif, tepi luka rata sudut tajam.
 - Kepala tampak darah mengering disekitar hidung dan bibir.
 - Pipi kanan sampai dengan sudut bibir kanan bentuk L, terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran delapan kali nol koma satu centimeter.
 - Diatas dagu terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran tujuh kali nol koma satu centimeter.
 - Rahang kanan tampak tidak simetris dengan rahang kiri, nyeri ditekan.
 - Luka robek berbentuk T di kepala bagian atas ukuran empat kali empat centimeter, dasar tulang, pendarahan tidak aktif.
 - Luka robek berbentuk O, ukuran enam kali enam, tampak tulang, pendarahan tidak aktif.
- Anggota Gerak Bawah :
- Lutut kiri tampak luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran enam kali nol koma satu centimeter, bengkak, nyeri

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekan

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tajam, luka robek di kepala bagian atas dan puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul dan rahan kanan tidak simetris akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rawat Inap RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang No.0560378 pada tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas nama MATHIAS EDISON LASSA oleh dr. Donny Argie. Sp.BS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, bahwa Pasien merupaka rujukan dari RSUD Soe dengan keluhan tidak sadarkan diri setelah dibacok, kesadaran E1M3V2, tekanan darah 140/90 (seratus empat puluh per sembilan puluh), heart rate (denyutan jantung) 86 (delapan puluh enam), respiratory rate (frekuensi napas) 36 (tiga puluh enam) , SpO2 (saturasi oksigen atau tingkat kejenuhan oksigen dalam darah) 99% (sembilan puluh sembilan persen) in nc 3 lpm, Airway terpasang OPA, breathing clear, circulation clear, status lokasi jahitan : jahitan di regio parietal dextra, jahitan sambungan hasil skin loss di occipital, kurang lebih jahitan di pipi kanan, deformitas mandibular, genu sinistra tertutup verban, ROM baik, kemudian pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 wita Pasien dinyatakan meninggal dunia dikarenakan perburukan kondisi, kesadaran coma, refleks batang otak hilang, fungsi dasar seperti nafas dibantu oleh ventilator.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET** bersama **Terdakwa II. ANDERIAS BANOET**, pada hari RABU tanggal 03 bulan September tahun 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya, di tahun 2022, bertempat di desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban MATHIAS EDISON LASSA, yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut, telah terjadi keributan antara Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dengan saudara ARNOLDUS BANOET, saudara DIAN DEKI HUKUNALA di halaman atau pekarangan di samping rumah Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET, kemudian saat korban MATHIAS EDISON LASSA dan saksi JONTRI SUNBANU hendak mendatangi tempat asal keributan tersebut tiba-tiba Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dari arah halaman samping rumah Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET berlari ke arah korban MATHIAS EDISON LASSA sambil mengangkat sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET kemudian mengayunkan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban langsung terjatuh, lalu Terdakwa I WELEM SEFNAT BANOET mengayunkan kembali parang tersebut ke arah korban MATHIAS EDISON LASSA yang sudah terjatuh secara berulang kali sampai korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS BANOET yang pada saat itu sudah membawa satu bilah parang, datang menghampiri Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan korban MATHIAS EDISON LASSA langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaki dari korban MATHIAS EDISON LASSA, kemudian Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET meminta Terdakwa II. ANDERIAS BANOET untuk membantu menarik korban MATHIAS EDISON LASSA dengan cara memegang kedua kaki korban MATHIAS EDISON LASSA lalu menyeret korban ke arah rumah milik Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET sesampainya di halaman belakang rumah dari Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET, korban ditidurkan dengan posisi terlentang oleh Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan Terdakwa II. ANDERIAS BANOET, lalu kaki korban diikat dengan menggunakan tali yang Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET biasa gunakan untuk mengikat hewan.

Bahwa Bahwa kemudian pada pukul 22.30 wita korban baru bisa diamankan oleh petugas dari Polsek Mollo Utara dan Babinsa Mollo Utara yang mendatangi tempat kejadian untuk dibawa UPT Puskesmas Kapan lalu dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 20.05 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang dari tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 wita dan dinyatakan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 wita akibat luka-luka yang dialami oleh korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. WELEM SEFNAT BANOET dan Terdakwa II. ANDERIAS BANOET tersebut menyebabkan korban MATHIAS EDISON LASSA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/216/2022 tanggal 04 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Mathias Edison Lassa, pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala :
- Luka robek di dahi bagia tengah ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif.
 - Luka robek di dahi kanan atas, ukurab tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif, tepi luka rata sudut tajam.
 - Kepala tampak darah mongering disekitar hidung dan bibir.
 - Pipi kanan sampai dengan sudut bibir kanan bentuk L, terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran delapan kali nol koma satu centimeter.
 - Diatas dagu terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran tujuh kali nol koma satu centimeter.
 - Rahang kanan tampak tidak simetris dengan rahang kiri, nyeri ditekan.
 - Luka robek berbentuk T di kepala bagian atas ukuran empat kali empat entimeter, dasar tulang, pendarahan tidak aktif.
 - Luka robek bebenruk O, ukuran enam kali enam, tampak tulang, pendaraha tidak aktif.
- Anggota Gerak Bawah :
- Lutut kiri tampak luka yang telah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijahit di puskesmas, ukuran enam kali nol koma satu centimeter, bengkak, nyeri ditekan

Dengan Kesimpulan sebagai berikut: Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tajam, luka robek di kepala bagian atas dan puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul dan rahan kanan tidak simetris akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rawat Inap RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang No.0560378 pada tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas nama MATHIAS EDISON LASSA oleh dr. Donny Argie. Sp.BS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, bahwa Pasien merupakan rujukan dari RSUD Soe dengan keluhan tidak sadarkan diri setelah dibacok, kesadaran E1M3V2, tekanan darah 140/90 (seratus empat puluh per sembilan puluh), heart rate (denyutan jantung) 86 (delapan puluh enam), respiratory rate (frekuensi napas) 36 (tiga puluh enam), SpO2 (saturasi oksigen atau tingkat kejenuhan oksigen dalam darah) 99% (sembilan puluh sembilan persen) in nc 3 lpm, Airway terpasang OPA, breathing clear, circulation clear, status lokasi jahitan : jahitan di regio parietal dextra, jahitan sambungan hasil skin loss di occipital, kurang lebih jahitan di pipi kanan, deformitas mandibular, genu sinistra tertutup verban, ROM baik, kemudian pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 07.00 wita Pasien dinyatakan meninggal dunia dikarenakan perburukan kondisi, kesadaran coma, refleks batang otak hilang, fungsi dasar seperti nafas dibantu oleh ventilator.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jontri A. Sunbanu alias Jontri, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Anderias Banoet dan Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Mathias Edison Lassa;
 - Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di halaman rumah Saksi yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT 013, RW007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban saat ini meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan itu dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet memotong Korban dengan parang berkali-kali;

- Bahwa Pada saat Para Terdakwa memotong Korban dengan parang, Saksi sedang melarikan diri karena sebelumnya sudah ada keributan antara Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan Dian Deki Hukunala dan Arnoldus Banoet;

- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet memotong Korban dengan parang miliknya sendiri, sedangkan Terdakwa Anderias Banoet juga memotong Korban dengan menggunakan parangnya sendiri, sehingga ada 2 (dua) buah parang yang digunakan untuk memotong Korban;

- Bahwa pada awalnya, Arnoldus Banoet, Dian Deki Hukunala, dan beberapa orang lainnya pergi ke rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet untuk mengklarifikasi masalah tuduhan yang mengatakan bahwa Arnoldus Banoet membawa lari isteri dari Manase Banoet yang merupakan anak Terdakwa Welem Sefnat Banoet;

- Bahwa saat itu Saksi dan korban sedang berada di rumah Henderina Lassa bersama dengan Fenti Funome dan beberapa orang lainnya

- Bahwa saat itu Korban mendengar keributan di rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet, sehingga Korban berjalan ke arah keributan dengan maksud untuk melerai mereka. Saat sudah dekat, tiba-tiba Arnoldus Banoet menyuruh semuanya lari sehingga Korban juga ikut berlari. Dan saat itulah Korban terjatuh sehingga tersusul oleh Terdakwa Welem Sefnat Banoet;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban terjatuh karena tersandung di rerumputan;

- Bahwa setelah Korban tersandung Terdakwa Welem Sefnat Banoet langsung menuju ke arah Korban dan memotong Korban dengan menggunakan parangnya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet memotong Korban 1 (satu) kali di bagian belakang kepala, dan 1 (satu) kali di bagian dahi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet memotong Korban sebanyak 2 (dua) kali di kepala, setelah itu Saksi mendengar Korban meminta pertolongan sehingga Saksi langsung berlari pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setibanya di rumah, Saksi memberitahu keluarga Saksi bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet telah memotong Korban, namun tidak ada yang merespon, sehingga Saksi menelpon Om Saksi yang bernama Yoksan Tuan dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Welem Sefnat Banoet menyeret Korban menuju rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa Welem Sefnat Banoet menyeret Korban, saat itu Saksi hanya mendengar isteri Terdakwa Welem Sefnat Banoet mengatakan "Tarik dia bawa datang di rumah sini";
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan tempat Korban terjatuh dan dibacok dengan parang kurang lebih 50 (lima) puluh meter;
- Bahwa Terdakwa Anderias Banoet saat itu ada berdiri di dekat kaki Korban;
- Bahwa Terdakwa Anderias Banoet memukul Korban dengan kepala tangan di bagian tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa Anderias Banoet juga membacok Korban setelah Terdakwa Welem Sefnat Banoet membacok Korban dengan parang pada bagian lutut korban;
- Bahwa Korban terjatuh dengan posisi tubuh berbaring menyamping;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan dan korban diseret di depan rumah Terdakwa, Yoksan Tuan datang dan orang-orang di sekitar tempat kejadian mengajak untuk bersama-sama menolong Korban. Tetapi Yoksan Tuan mengatakan untuk menunggu dirinya pergi melapor Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa di depan rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet, Saksi melihat Korban sudah terbaring di depan rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan banyak luka potong dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa pukul 19.30 WITA Saksi bersama beberapa orang lainnya akan menolong korban, tapi Terdakwa Welem Sefnat Banoet mengatakan:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangan diambil! Itu Saksi punya daging. Kalau dia mati, biar besok saya masuk penjara!”;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Korban terbaring di tanah dengan tubuh berlumuran darah, dan terikat dengan tali sapi berwarna biru, yang mengikat tangan Korban ke bagian depan tubuh Korban, lalu mengikat kaki Korban;

- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan masih hidup, karena Saksi mendengar Korban bersuara meminta tolong, dan juga berguling-guling kesakitan;

- Bahwa saat itu Terdakwa Welem Sefnat Banoet juga mengancam dengan berkata: “Kalau ada yang berani menolong Korban, Saya akan kejar dan potong sama seperti Saya memotong Korban.”;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Anderias Banoet saat itu. Saksi hanya melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet berdiri di depan pintu sambil memegang parang;

- Bahwa Yoksan Tuan pergi melapor Polisi tetapi tidak ada Polisi yang datang, kemudian langsung menelepon teman Saksi yang tinggal bersama Danramil. Setelah itu barulah sekitar pukul 21.00 WITA datang 2 (dua) orang tentara bersama dengan 2 (dua) orang Polisi menolong Korban;

- Bahwa Tentara dan Polisi datang dengan membawa ambulance untuk menolong Korban;

- Bahwa Korban meninggal dunia 5 (lima) hari setelah kejadian di Rumah Sakit Umum Kupang;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di kepala Terdakwa Welem Sefnat Banoet. Saksi hanya melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet berlari mengejar orang sambil memegang senter;

- Bahwa tidak ada darah yang menutupi mata Terdakwa Welem Sefnat Banoet;

- Bahwa saat itu Saksi dapat melihat wajah Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan jelas;

- bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara keluarga Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan keluarga Korban;

- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan tempat penganiayaan terjadi, kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa Anderias Banoet setelah Terdakwa Welem Sefnat Banoet mulai memotong Korban. Anderias Banoet muncul dari belakang Terdakwa Welem Sefnat Banoet tanpa memakai baju;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah Terdakwa Anderias Banoet;
- Bahwa yang bertengkar dengan Terdakwa Welem Sefnat Banoet sebelum penganiayaan itu terjadi adalah Arnoldus Banoet, Dian Deki Hukunala, dan Samuel Hukunala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan Arnoldus Banoet karena Saksi berada di rumah Henderina Lassa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah melakukan penganiayaan sebelumnya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Alfenti Riana Funome, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anderias Banoet dan Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Mathias Edison Lassa;
- Bahwa Penganiayaan itu terjadi di depan halaman rumah Saksi yang beralamat di RT013, RW007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagian tubuh yang mana yang dibacok, Saksi hanya melihat para Terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh Korban;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah parang yang digunakan Para Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) buah parang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memotong Korban dengan parang, Para Terdakwa dibantu oleh Manase Banoet mengangkat Korban dan membawa Korban ke rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa Welem Sefnat Banoet menyuruh isterinya dan anak perempuannya yang bernama Wasti Banoet mengikat Korban, lalu menginjak Korban. sambil menginjak Korban, Terdakwa Welem Sefnat Banoet berteriak "Bosong masi lihat bosong punya om, kami cincang dia seperti cincang batang pisang (kalian masih mau lihat om kalian (korban), kami akan cincang dia seperti mencincang batang pohon pisang!)"
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan itu bersama dengan Jontri Sunbanu, tetapi ketika Para Terdakwa memotong Korban, Jontri Sunbanu sudah berlari meminta pertolongan ke tetangga;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa menganiaya Korban, terjadi pertengkaran antara Terdakwa Welem Sefnat Banoet dengan Arnoldus Banoet, Dian Deki Hukunala, dan Samuel Hukunala;
- Bahwa Korban tidak ikut bertengkar dengan Terdakwa Welem Sefnat Banoet saat itu;
- Bahwa Korban pergi ke tempat keributan dengan tujuan untuk memanggil Arnoldus Banoet dan yang lainnya agar berhenti bertengkar;
- Bahwa setelah korban dibacok oleh para Terdakwa, Saksi ikut mengatarkan Korban ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi Korban saat dirawat di Puskesmas waktu itu sangat parah, mengalami banyak luka dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Soe karena tidak bisa ditangani di Puskesmas;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 9 September 2022;
- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet mengikat kaki korban dengan tali;
- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet mengikat kaki Korban setelah memotong Korban dengan parang berulang kali, lalu Terdakwa Anderias Banoet menendang Korban, kemudian Terdakwa Welem Sefnat Banoet memanggil anak perempuan dan isterinya untuk ikut menginjak-injak Korban;
- Bahwa Manase Banoet ikut memukul Korban dengan bambu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, tetapi keterangan yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa Saksi mengatakan demikian karena Saksi belum dimintai keterangan apa-apa oleh penyidik, Saksi hanya disuruh menandatangani kertas putih yang belum ada tulisan apa-apa di atasnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik bersamaan dengan Jontri Sunbanu;
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan itu dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi bisa melihat penganiayaan itu karena ada penerangan dari cahaya lampu yang berasal dari rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi melihat di halaman rumah Saksi karena Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi keluar untuk melihat;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas wajah Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat dianiaya oleh Para Terdakwa, Saksi sempat mendengar Korban berteriak minta dilepaskan, karena Korban mau kembali bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saat itu Saksi juga berteriak meminta tolong, tetapi semua tetangga ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa penganiayaan itu dari rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pemilik rumah yang Saksi tinggal adalah Henderina Lassa dan Saksi tinggal bersama Henderina Lassa;
- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah sejak sore hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada di rumah teman Saksi yang terletak di kampung Sikam dan Saksi tiba di rumah sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Arnoldus Banoet, Dian Deki Hukunala dan yang lainnya tiba dari Kampung Sikam sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Saksi mendengar keributan itu dari arah kebun di belakang rumah Saksi;
- Bahwa setelah terdengar suara keributan itu Saksi melihat Arnoldus Banoet, Samuel Banoet, Dian Deki Hukunala dan yang lainnya melarikan diri dan Terdakwa Welem Sefnat Banoet mengejar orang-orang dengan Parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Arnoldus Banoet berpapasan dengan Korban atau tidak;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat itu Jontri Sunbanu berlari ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Jontri Sunbanu di rumah Henderina Lassa dan saat itu kami berada di belakang rumah;
- Bahwa saat itu Henderina Lassa berada di dalam rumah tidak keluar;
- Bahwa Korban terjatuh karena kaki Korban terpeleset di lubang;
- Bahwa Jontri Sunbanu adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa korban adalah Om Saksi, yaitu saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa sehari-hari hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Para Terdakwa kurang harmonis. Kami tidak saling bertegur sapa dan saling berbicara karena Terdakwa Welem Sefnat Banoet dikenal jahat;
- Bahwa pada saat kejadian Manase Banoet juga memegang parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Manase Banoet menganiaya Korban dengan parang atau tidak;
- Bahwa tidak ada satupun keluarga Para Terdakwa yang hadir pada saat pemakaman Korban;
- Bahwa sebelum kejadian itu Para Terdakwa berada di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar mereka meributkan masalah perselingkuhan antara Manase Banoet dengan isteri Korban;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa ada masalah antara Korban dengan Para Terdakwa, yaitu masalah mobil milik Korban;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah ditangkap Polisi karena tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Istri Terdakwa I dan Manase Banoet tidak ada pada saat kejadian, dan juga Terdakwa I tidak memiliki masalah dengan Korban terkait mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Ibu kandung Terdakwa II dan Manase Banoet tidak ada saat kejadian.

3. Saksi Manase Banoet, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anderias Banoet dan Welem Sefnat Banoet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Mathias Edison Lassa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa. Terdakwa Welem Sefnat Banoet adalah ayah kandung Saksi, sedangkan Anderias Banoet adalah adik kandung Saksi
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di rumah Saksi yang beralamat di RT013, RW 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saat ini Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang pulang dari kebun hendak menuju rumah, dan Saat Saksi berada di dekat rumah, Saksi mendengar keributan dan Saksi melihat beberapa orang melempar rumah Saksi sehingga Saksi melarikan diri dan bersembunyi di kebun;
- Bahwa saat itu Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Waktu itu Saksi melihat Korban terbaring terlentang di depan rumah Saksi dalam keadaan terikat dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi bisa melihat Korban karena ada orang yang menggunakan senter sehingga cahaya senter sempat menerangi Korban;
- Bahwa orang yang memegang senter tersebut adalah Terdakwa I Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan di bagian tubuh mana saja Terdakwa memotong Korban karena Korban sudah berlumuran darah sehingga Saksi tidak memperhatikan tubuh Korban bagian mana saja yang terluka;
- Bahwa saat itu Saksi mau berlari masuk ke dalam rumah, tetapi Terdakwa Welem Sefnat Banoet menghadang Saksi dan menyuruh Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang penganiayaan itu keesokan harinya. Saksi bermalam di kebun, dan pagi harinya Saksi pergi ke rumah kakek Saksi di Kapan, baru Saksi diberitahu oleh Terdakwa Anderias Banoet tentang penganiayaan itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang-orang yang melempar rumah. Saksi hanya mendengar bunyi atap dan kaca yang terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa saat itu;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anderias Banoet bercerita bahwa Korban dan teman-temannya menyerang rumah dan memukul Terdakwa Welem Sefnat Banoet, lalu Terdakwa Anderias Banoet membantu membela Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Korban dan pemuda lainnya mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari itu Para Terdakwa dengan Saksi pergi ke kebun. Dan yang pergi ke kebun adalah Saksi bersama dengan Para Terdakwa, ibu Saksi, dan adik perempuan Saksi, di kebun kami bekerja membersihkan rumput, dan memberi makan ternak;
- Bahwa di rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet ada tali berwarna biru yang bisanya digunakan untuk mengikat sapi;
- Bahwa parang milik Terdakwa Welem Sefnat Banoet Panjang, gagang terbuat dari kayu, dan sarung parang berwarna putih;
- Bahwa Saksi mengenal kedua parang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Kedua parang itu adalah parang milik Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan parang milik Terdakwa Anderias Banoet;
- Bahwa rumah Saksi masih dalam kampung yang sama dengan Terdakwa Welem Sefnat Banoet tetapi terletak agak jauh;
- Bahwa setiap hari Saksi pergi membantu Terdakwa Welem Sefnat Banoet di kebun;
- Bahwa Isteri Saksi sedang berada di kampungnya, yaitu di Bena sehingga tidak ikut bersama Saksi membantu Terdakwa Welem Sefnat Banoet di kebun;
- Bahwa Ibu Saksi tinggal di rumah nenek Saksi, karena Para Terdakwa sudah ditahan dan ibu Saksi sendirian di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban dengan Terdakwa Welem Sefnat Banoet, tiba-tiba Korban dan teman-temannya langsung memukul Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Terdakwa Welem Sefnat Banoet berteriak;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Terdakwa Anderias Banoet berteriak;
- Bahwa di hadapan Penyidik, Terdakwa Anderias Banoet mengakui bahwa dirinya ikut memotong Korban di bagian kaki;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah waktu itu adalah Para Terdakwa bersama ibu Saksi dan adik perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang terbaring waktu itu karena gelap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Saksi bekerja mengendarai mobil pick up milik Korban untuk mencari penumpang;
- Bahwa Saksi juga mengenal isteri Korban dan Saksi tidak memiliki masalah dengan isteri Korban;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi sudah tidak bekerja lagi pada Korban sebagai sopir karena gaji Saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak dibayar;
- Bahwa Saksi menjadi sopir sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi diberi gaji sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi jika setoran Saksi kurang maka gaji Saksi juga akan dikurangi;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan Saksi sudah memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal lagi bersama Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Menurut cerita Terdakwa Welem Sefnat Banoet, Korban dan tema-temannya lebih dulu memukul Terdakwa Welem Sefnat Banoet sampai berdarah, baru Terdakwa Welem Sefnat Banoet mulai menyerang mereka dengan parang;
- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet selalu membawa parang ke kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa I tidak melihat Saksi pada saat kejadian sehingga Terdakwa I tidak menyuruh Saksi untuk lari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. Saksi Debrina Fafo, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anderias Banoet dan Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan Para Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan kakek dari suami Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Mathias Edison Lassa yang merupakan anak tiri Saksi;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan itu terjadi di RT013, RW007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penganiayaan itu terjadi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa ketika penganiayaan itu terjadi, Saksi sedang berada di Kampung Sikam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang penganiayaan itu sekitar pukul 20.00 WITA, setelah penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan itu Korban dibawa ke Puskesmas Kapan tetapi langsung dirujuk ke RSUD Soe karena petugas Kesehatan di Kapan tidak mampu menangani luka-luka yang dialami Korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Korban ke Puskesmas Kapan karena ketika mendengar tentang peristiwa itu ayah Korban pingsan sehingga Saksi tidak bisa meninggalkan ayah Korban sendiri;
- Bahwa korban dirawat di RSUD Soe hanya sampai tanggal 5 September 2022, langsung dibawa lagi ke RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kondisi Korban dan melihat luka-luka pada tubuh korban;
- Bahwa waktu itu Korban masih hidup tetapi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban mengalami banyak luka di tubuh Korban. Kepala Korban terbuka sampai otaknya kelihatan, banyak luka bekas potongan parang di tangan dan kaki, dan gigi-gigi Korban banyak yang patah. Saksi tidak ingat lagi secara rinci luka-luka Korban karena Saksi terus menangis saat melihat kondisi Korban;
- Bahwa ada beberapa luka yang sudah dijahit oleh Dokter, tetapi ada juga luka yang belum bisa ditangani dan masih terbuka;
- Bahwa ada banyak sekali darah yang keluar dari hidung Korban, hingga disedot dengan selang. Kepala Korban juga terus mengeluarkan darah tidak henti sampai Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa di RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang Korban dirawat di ruang ICU, sehingga pada saat Korban menghembuskan nafas terakhir Saksi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di luar ruangan. Saksi hanya diberitahu oleh Dokter bahwa Korban sudah tidak tertolong lagi;

- Bahwa menurut Dokter, kesadaran Korban terus menurun, hingga akhirnya Korban meninggal dunia;

- Bahwa sejak dibawa dari tempat kejadian Korban tidak pernah sadar sama sekali;

- Bahwa terdapat luka potong di kaki Korban tetapi Saksi tidak bisa memperhatikan ukurannya karena sudah dijahit dan dibungkus perban;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Korban telah memiliki istri dan tidak ada masalah dengan isterinya;

- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa penganiayaan itu adalah Jontri Sunbanu yang merupakan cucu Saksi;

- Bahwa Jontri Sunbanu menelepon Saksi pada hari kejadian, sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa Jontri Sunbanu mengatakan "Nenek dan Bai ada di mana? Om Mesa ada kena potong. (Nenek, Kakek ada dimana? Om Mesa dibacok orang)";

- Bahwa Saksi tidak sempat lagi menanyakan siapa yang membacok Korban;

- Bahwa sebelumnya ada pertemuan di desa Ajaobaki, yang membahas perselingkuhan yang dilakukan oleh Istri Korban dengan Anak dari Terdakwa I, namun Keluarga Terdakwa Welem Sefnat Banoet tidak ikut dalam pertemuan itu;

- Bahwa Hasil pertemuan itu keluarga kami berdamai dengan keluarga isteri Korban. Isteri Korban mengakui perselingkuhan yang dilakukan, dan menerima kesepakatan orang tua;

- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet belum mengetahui tentang kesepakatan keluarga itu;

- Bahwa Korban ikut hadir dalam pertemuan keluarga di Kampung Sikam;

- Bahwa Pertemuan itu diadakan pada pukul 16.00 WITA sampai selesai pukul 17.00 WITA;

- Bahwa ayah Korban (suami Saksi) pingsan karena mendengar Korban dibacok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana Para Terdakwa memotong Korban, Saksi hanya mengetahui bahwa yang memotong Korban dengan parang hingga meninggal dunia adalah Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

5. Saksi Obed Lassa, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Anderias Banoet dan Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan Para Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan kakek dari suami Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Mathias Edison Lassa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Penganiayaan itu terjadi di rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet yang beralamat di RT. 013, RW. 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penganiayaan itu terjadi karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa ketika penganiayaan itu terjadi, Saksi sedang berada di rumah keponakan Saksi di Kampung Sikam;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi bersama dengan Korban dan keluarga besar Korban pergi ke Kampung Sikam untuk melakukan pertemuan keluarga dengan keluarga isteri Korban untuk mengurus permasalahan rumah tangga antara Korban dan isterinya;
- Bahwa Korban dan isterinya diceraikan secara adat karena isteri Korban sudah tidak mau lagi bersama dengan Korban;
- Bahwa setelah pertemuan keluarga itu, Korban pergi mengantarkan keluarganya pulang ke Desa Fatukoto, sedangkan Saksi dan isteri Saksi masih ke rumah keponakan Saksi di Kampung Sikam;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Para Terdakwa. Rumah Para Terdakwa berdekatan dengan rumah saudara-saudara Saksi di Desa Fatukoto;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dialami oleh Korban sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penganiayaan yang dialami Korban dari cucu Saksi yang bernama Jontri Sunbanu. Waktu itu Jontri Sunbanu menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Korban mengalami penganiayaan sehingga membutuhkan pertolongan;
- Bahwa Setelah mendengar kabar dari Jontri Sunbanu Saksi terkejut dan pingsan. Saksi tidak sadarkan diri sejak saat mendengar kabar itu, dan Saksi baru sadar keesokan harinya, yaitu pada tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa ketika Saksi sadar, Korban sudah berada di RSUD Soe, dan malam harinya Korban dirujuk lagi ke Rumah Sakit Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemani Korban karena Saksi sakit sejak mendengar tentang apa yang dialami Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Korban sampai akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia dan jenazah Korban dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Selama Korban dirawat di Rumah Sakit, isteri dan anak-anak saksi yang menemani di Kupang;
- Bahwa Saksi diberi kabar pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tidak ada masalah pribadi antara Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama ini Korban bekerja di Kalimantan dan Korban kembali dari Kalimantan untuk mengurus masalah perkawinannya karena ada masalah antara Korban dengan isterinya;
- Bahwa masalah antara Korban dengan isterinya sudah terjadi sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa korban adalah anak kandung Saksi. Korban adalah anak laki-laki satu-satunya yang Saksi miliki;
- Bahwa yang Saksi dengar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet bersama dengan isteri dan anak-anaknya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keadaan Korban sampai Korban meninggal dunia;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat Korban adalah ketika jenazah Korban dibawa pulang ke rumah. Seluruh tubuhnya dibalut perban, sehingga Saksi tidak dapat melihat bekas lukanya dan Saksi tidak mengetahui sama sekali penganiayaan seperti apa yang dialami Korban;
- Bahwa Isteri Korban diketahui memiliki hubungan terlarang dengan Manase Banoet, dibuktikan dengan foto mesra yang ditemukan dan dibawa oleh Korban ketika Korban datang dari Kalimantan;
- Bahwa Manase Banoet adalah anak kandung dari Terdakwa I Welem Banoet;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengar, masalah yang menjadi penyebab utama Para Terdakwa menganiaya Korban adalah masalah perselingkuhan antara isteri Korban dengan anak Terdakwa Welem Sefnat Banoet yang bernama Manase Banoet. Menurut cerita dari keluarga besar Saksi, isteri Korban sudah tinggal bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Manase Banoet. Sejak bulan Juni 2022, isteri Korban dan anak Terdakwa Welem Sefnat Banoet itu tinggal bersama di rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

6. Saksi Melkison Likomas Liu, yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan itu adalah Mathias Edison Lassa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan itu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di halaman rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet yang beralamat di RT013, RW. 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak berada di tempat kejadian pada saat penganiayaan tersebut terjadi, dan saya tidak melihat langsung Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saya menerima laporan tentang penganiayaan tersebut dari Babinsa Koramil Mollo Utara pada tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa pada saat menerima laporan tersebut saya sedang menjalankan tugas piket di Polsek Mollo Utara;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saya bersama Babinsa segera pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika saya dan babinsa tiba di tempat kejadian, suasana sudah sepi, dan saya melihat Korban sedang terbaring di halaman rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet dalam keadaan berlumuran darah, tidak sadarkan diri, dan kaki tangannya terikat dengan tali plastik;
- Bahwa saya dan Babinsa masuk ke dalam rumah Terdakwa Welem Sefnat Banoet, saya melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet sedang tertidur tidak sadarkan diri dan wajah berlumuran darah;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saya langsung menghubungi ambulance dari Puskesmas Mollo Utara agar dapat membawa Korban dan Terdakwa Welem Sefnat Banoet untuk dirawat;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, mobil ambulance datang dan kami langsung membawa Korban dan Terdakwa Welem Sefnat Banoet ke RSUD Soe untuk dirawat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/216/2022 tanggal 04 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Mathias Edison Lassa;
- Surat Resume Medis Rawat Inap RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang No.0560378 pada tanggal 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas nama MATHIAS EDISON LASSA oleh dr. Donny Argie. Sp.BS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 0537/812.2/445/KMT/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chaerani Salam S.Ked, dokter Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;

Menimbang bahwa Terdakwa I Welem Sefnat Banoet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Mathias Edison Lassa;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi di rumah Terdakwa I yang beralamat di RT. 013, RW. 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akibat penganiayaan Korban Mathias Edison Lassa meninggal dunia;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa I pergi ke kebun untuk membersihkan belukar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I pergi ke kebun bersama dengan isteri Terdakwa I, anak perempuan Terdakwa I, dan dua orang anak laki-laki Terdakwa I, yaitu Manase Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet;
- Bahwa pada awalnya anak perempuan Terdakwa I lebih dulu pulang untuk menyiapkan kopi, lalu Terdakwa I dan isteri Terdakwa I menyusul, sedangkan Manase Banoet dan Terdakwa Anderias Banoet masih singgah ke tempat lain untuk memberi makan ternak. Ketika Terdakwa I tiba di rumah, ada keributan di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendengar keributan tersebut, Terdakwa I segera mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. dan tiba-tiba Terdakwa I langsung dipukul oleh Dian Hukunala dan Arnoldus Banoet menggunakan kayu;
- Bahwa yang membuat keributan saat itu adalah Arnoldus Banoet, Dian Deki Hukunala, Samuel Hukunala, Imanuel Hukunala, Sony Lassa, dan Adi Ludji. Sedangkan Fenti Funome berteriak dari jauh untuk menyuruh mereka memukul Terdakwa I;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I tiba di rumah hari sudah mulai gelap, namun Terdakwa I masih bisa mengenali orang-orang itu karena mereka berdiri mengepung Terdakwa I dalam jarak yang sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat wajah Fenti Funome, tetapi Terdakwa I mengenali suara perempuan yang berteriak dari jauh itu adalah suara Fenti Funome;
- Bahwa setelah Terdakwa I dipukul dan ada darah keluar dari kepala Terdakwa I, Terdakwa I langsung menarik parang Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri dan mulai mengayunkan parang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa I mulai mengayunkan parang, semua orang yang tadinya mengepung Terdakwa I langsung berlari menyelamatkan diri. Terdakwa I berlari mengejar Arnoldus Banoet, tetapi Terdakwa I bertemu dengan Korban dan Terdakwa I langsung memotong Korban dengan parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bertemu dengan Korban di jalan raya ketika Terdakwa I sedang mengejar Arnoldus Banoet, sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengayunkan parang dan memotong Korban karena Terdakwa I mengira Korban mau menyerang Terdakwa I juga, dan mata sebelah kanan Terdakwa I sudah tertutup darah sehingga Terdakwa I tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I mengayunkan parang ke arah kepala, leher, dan punggung Korban;
- Bahwa Terdakwa I memotong Korban dengan parang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum terjatuh, Korban sempat melakukan perlawanan. Korban hendak menendang Terdakwa I, tetapi Terdakwa Anderias Banoet datang dan langsung memotong kaki Korban sehingga akhirnya Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Anderias Banoet belum ada di tempat kejadian sejak awal karena dia belum pulang dari kebun. Lalu ketika mendengar suara keributan baru Terdakwa Anderias Banoet berlari mendekati Terdakwa I untuk membantu Terdakwa I;
- Bahwa setelah Korban terbaring di tanah, Terdakwa I menyuruh Terdakwa Anderias Banoet untuk membantu Terdakwa I menyeret tubuh Korban, dibawa ke depan rumah Terdakwa I, lalu kami mengikat tubuh Korban dengan tali sapi;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh tali untuk mengikat Korban dari dalam rumah Terdakwa I. Sebelumnya tali itu Terdakwa I beli untuk mengikat sapi;
- Bahwa Terdakwa I mengikat Korban karena Terdakwa I mengira Korban mau melarikan diri;
- Bahwa saat itu Korban memang sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi, tetapi Terdakwa I juga tidak memperhatikan dengan benar karena Terdakwa I sudah merasa pusing;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa Anderias Banoet untuk memotong Korban adalah parang miliknya sendiri;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa Anderias Banoet memiliki ciri-ciri: Panjang dengan gagangnya terbuat dari ban karet;
- Bahwa setelah Korban dibawa ke depan rumah Terdakwa I, Terdakwa Anderias Banoet sudah melarikan diri, Terdakwa I tidak mengetahui ke mana Terdakwa Anderias Banoet melarikan diri;
- Bahwa Isteri dan anak perempuan Terdakwa I sembunyi di dalam kamar dan tidak keluar dari rumah sampai ada Polisi yang datang;
- Bahwa ketika Polisi datang Terdakwa I sudah pingsan sehingga Terdakwa I tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Berita Acara Rekonstruksi;
- Bahwa ketika Terdakwa I menyeret korban ke depan rumah Korban masih hidup karena Terdakwa I melihat Korban masih bernapas dan kakinya masih bergerak-gerak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Anderias Banoet sama-sama menarik Korban di bagian kakinya. Korban dalam keadaan terlentang, kami menariknya sehingga tubuh dan kepala Korban terseret di tanah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu yang Terdakwa I bacok adalah Matias Lasa, namun ketika Terdakwa I melihat bahwa yang Terdakwa I potong adalah Matias Lassa, Terdakwa I pasrah karena Terdakwa I mengetahui bahwa Korban pasti akan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I membacok Korban setelah Korban terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I membacok Korban sebelum Korban terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul dan menendang Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa senter;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyalakan senter saat memotong Korban;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arnoldus Banoet dan yang lainnya datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mencari anak Terdakwa I yang bernama Manase Banoet;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui untuk apa mereka mencari Manase Banoet;
- Bahwa yang Terdakwa I kejar setelah terjadi keributan itu adalah Arnoldus Banoet dan Dian Deki Hukunala;
- Bahwa Terdakwa I membacok Korban karena Korban tiba-tiba muncul di hadapan Terdakwa I ketika Terdakwa I sedang mengejar Arnoldus Banoet dan Dian Deki Hukunala, sehingga Terdakwa I berpikir Korban adalah salah satu dari mereka;
- Bahwa Korban sudah tidak melakukan perlawanan saat diseret;
- Bahwa Korban tidak ikut membuat keributan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki dendam pada Korban;
- Bahwa Terdakwa I memotong Korban dengan parang karena mata Terdakwa I tertutup dan Terdakwa I tidak mengenali Korban dan Terdakwa I memotong siapa saja yang ada di dekat Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memotong Terdakwa Anderias Banoet yang mendekati Terdakwa I karena Terdakwa I sedang memotong Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu isteri Terdakwa I tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Kapan dan tidak berani tinggal di rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat terjadi keributan yang lebih dulu memukul Terdakwa I adalah Dian Deki Hukunala;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa sepegetahuan Terdakwa I, Korban telah meninggal dunia satu minggu setelah kejadian di Rumah Sakit di Kupang;

Menimbang bahwa Terdakwa II Aderias Banoet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Mathias Edison Lassa;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi di rumah Terdakwa II yang beralamat di RT. 013, RW. 007, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa II pergi ke kebun untuk membersihkan belukar bersama-sama dengan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet, ibu Terdakwa II, adik perempuan Terdakwa II yang bernama Wasti Banoet, dan kakak Terdakwa II yang bernama Manase Banoet;
- Bahwa ketika berjalan pulang dari kebun, Terdakwa II berada di jarak 25 (dua puluh lima) meter di belakang Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa ketika Terdakwa II mendekat, Terdakwa II melihat beberapa orang mengepung Terdakwa Welem Sefnat Banoet dan memukulnya, sehingga Terdakwa II langsung berlari mendekat untuk membantu Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Terdakwa II membawa Korban ke depan rumah Terdakwa II karena disuruh oleh Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II melihat sudah banyak orang yang datang melempar rumah, sehingga Terdakwa II takut dan Terdakwa II melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa II melarikan diri ke hutan, lalu subuhnya Terdakwa II pergi ke rumah kakek Terdakwa II di Kapan;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan Manase Banoet dua hari kemudian di rumah kakek Terdakwa II yang beralamat di Kapan;
- Bahwa Manase Banoet bertanya tentang apa yang terjadi, sehingga Terdakwa II menceritakan bahwa Terdakwa II melihat banyak orang menyerang Terdakwa Welem Sefnat Banoet saat pulang dari kebun;
- Bahwa Terdakwa II menyeret Korban, dengan menarik kaki sebelah kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa II memotong Korban saat posisi Korban sudah berbaring tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa II memotong Korban di kaki bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah Korban ikut menyerang Terdakwa Welem Sefnat Banoet pada saat keributan karena saat keributan terjadi Terdakwa II belum tiba dari kebun;
- Bahwa Ketika Terdakwa II tiba di rumah, Terdakwa II melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet sudah berlumuran darah dan mulai mengejar orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memukulnya, sehingga Terdakwa II membantu Terdakwa Welem Sefnat Banoet;

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat siapa yang memukul Terdakwa Welem Sefnat Banoet hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa II memotong Korban dengan parang karena Terdakwa II melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet sudah lebih dulu memotong sehingga Terdakwa II mau membantu Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat apakah Korban sudah terluka atau belum karena gelap;
- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet masih terus memotong Korban setelah Korban Terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kali Terdakwa Welem Sefnat Banoet memotong Korban setelah Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II hanya memotong Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Welem Sefnat Banoet membawa senter;
- Bahwa Terdakwa Welem Sefnat Banoet tidak menyalakan senter saat memotong Korban. senter baru dinyalakan setelah memotong Korban;
- Bahwa Terdakwa II memotong Korban setelah Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II memotong Korban karena Terdakwa II jengkel;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban satu kali di bagian tulang rusuk dengan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban setelah menyeret Korban ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II tidak menolong Terdakwa Welem Sefnat Banoet karena Terdakwa II merasa Terdakwa Welem Sefnat Banoet sudah aman di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana ibu dan adik perempuan Terdakwa II berada;
- Bahwa saat Terdakwa II melarikan diri, Terdakwa Welem Sefnat Banoet sudah berada di dalam rumah dan menutup pintu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa ada panggilan Polisi untuk Terdakwa II dari ibu Terdakwa II yang singgah ke rumah kakek Terdakwa II setelah menjenguk Terdakwa Welem Sefnat Banoet yang sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa II sering pergi ke Kapan karena itu adalah rumah kakek Terdakwa II;
- Bahwa Ibu Terdakwa II pergi ke Kapan karena tidak bisa pulang lagi ke rumah kami. Rumah kami rusak dilempari orang;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dan adik perempuan Terdakwa II ikut bersama dengan Terdakwa Welem Sefnat Banoet ke Puskesmas untuk merawat lukanya;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan Manase Banoet pada tanggal 6 September 2022 malam hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana Manase Banoet sebelumnya karena kami sudah berpisah sejak hari kejadian itu;
- Bahwa Ketika Terdakwa II tiba, Terdakwa II melihat Terdakwa Welem Sefnat Banoet sudah berdarah di kepala;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa Welem Sefnat Banoet berdarah;
- Bahwa Terdakwa II memotong Korban di bagian kaki karena Terdakwa II takut Korban menyerang Terdakwa Welem Sefnat Banoet;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah berencana membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa II mendengar ada suara lemparan batu sebelum Terdakwa II tiba dari kebun;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang melempar rumah waktu itu karena gelap;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari karet;
3. 1 (satu) gulungan tali berwarna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA terjadi keributan antara Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dengan Arnoldus Banoet dan Dian Deki Hukunala di halaman rumah Terdakwa I. Welem Sefnat Banoet yang beralamat di desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa saat itu Dian Deki Hukunala emosi dan mengayunkan kayu yang ia bawa dan mengenai lengan sebelah kiri Terdakwa I Welem Sefnat Banoet;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Welem Sefnat Banoet langsung berdiri sembari mencabut satu bilah parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Dian Deki Hukunala namun tidak mengenai Dian Deki Hukunala;
4. Bahwa selanjutnya Arnoldus Banoet memukul kepala Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dari arah belakang dengan menggunakan kayu, sehingga Terdakwa I Welem Sefnat Banoet langsung berbalik ke belakang dan mengayunkan parang yang ia bawa ke arah Arnoldus Banoet namun dapat ditangkis menggunakan kayu yang dibawa oleh Arnoldus Banoet;
5. Bahwa kemudian Arnoldus Banoet dan Dian Deki Hukunala berlari karena merasa Takut dengan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet yang mengayunkan parang dengan membabi buta dan mengejar mereka;
6. Bahwa kemudian mendengar suara keributan tersebut korban Mathias Edison Lassa hendak mendatangi tempat asal keributan tersebut dan tiba-tiba Terdakwa I Welem Sefnat Banoet berlari ke arah korban Mathias Edison Lassa sambil mengangkat sebilah parang;
7. Bahwa melihat semua orang sudah berlarian dan melihat Terdakwa I menuju ke arahnya maka Korban Mathias Edison Lassa langsung berlari namun Korban Mathias Edison Lassa terjatuh ke tanah dan saat itu Terdakwa I Welem Sefnat Banoet menghampiri Korban Mathias Edison Lassa yang telah terjatuh dan langsung membacok korban dengan sebilah parang yang ia pegang dengan tangan kirinya sebanyak 4 (empat) kali pada area kepala korban hingga korban tidak berdaya;
8. Bahwa kemudian Terdakwa II Anderias Banoet yang pada saat itu sudah membawa satu bilah parang, datang menghampiri Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dan mengenai kaki dari korban Mathias Edison Lassa;
9. Bahwa kemudian Terdakwa I Welem Sefnat Banoet meminta Terdakwa II Anderias Banoet untuk membantu menarik korban Mathias Edison Lassa dengan cara memegang kedua kaki korban Mathias Edison Lassa dan menyeret korban ke rumah milik Terdakwa I Welem Sefnat Banoet;
10. Bahwa sesampainya di halaman rumah dari Terdakwa I Welem Sefnat Banoet, korban ditidurkan dengan posisi terlentang oleh Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet, lalu kaki dan tangan korban diikat dengan menggunakan tali yang Terdakwa I Welem Sefnat Banoet biasa gunakan untuk mengikat sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada pukul 22.30 WITA petugas dari Polsek Mollo Utara dan Babinsa Mollo Utara datang ke tempat kejadian dan mengamankan korban untuk selanjutnya dibawa ke UPT Puskesmas Kapan lalu dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan pertolongan medis;

12. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 20.05 WITA korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet tersebut menyebabkan korban Mathias Edison Lassa mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/216/2022 tanggal 04 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Mathias Edison Lassa, pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala :
- Luka robek di dahi bagian tengah ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif.
 - Luka robek di dahi kanan atas, ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter, pendarahan tidak aktif, tepi luka rata sudut tajam.
 - Kepala tampak darah mengering disekitar hidung dan bibir.
 - Pipi kanan sampai dengan sudut bibir kanan bentuk L, terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran delapan kali nol koma satu centimeter.
 - Diatas dagu terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran tujuh kali nol koma satu centimeter.
 - Rahang kanan tampak tidak simetris dengan rahang kiri, nyeri ditekan.
 - Luka robek berbentuk T di kepala bagian atas ukuran empat kali empat sentimeter, dasar tulang, pendarahan tidak aktif.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak : - Luka robek berbentuk O, ukuran enam kali enam, tampak tulang, pendarahan tidak aktif.
- Bawah : - Lutut kiri tampak luka yang telah dijahit di puskesmas, ukuran enam kali nol koma satu sentimeter, bengkak, nyeri ditekan.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut: Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tajam, luka robek di kepala bagian atas dan puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul dan rahang kanan tidak simetris akibat kekerasan tumpul.

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0537/812.2/445/KMT/2022 yang ditandatangani oleh dr. Chaerani Salam S.Ked, selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang telah menerangkan bahwa Mathias Edison Lassa telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sejak tanggal 4 September 2022 dan meninggal pada tanggal 9 September 2022 pukul 07.00 WITA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Mengakibatkan kematian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet dimana Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah merujuk pada kesengajaan dalam hukum pidana. Syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa dalam unsur ini harus dimaknai bahwa niat si pembuat adalah harus ditujukan untuk membuat luka berat pada diri korban sehingga sejak awal si pembuat sudah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada diri korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA terjadi keributan antara Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welem Sefnat Banoet dengan Arnoldus Banoet dan Dian Deki Hukunala di halaman rumah Terdakwa I. Welem Sefnat Banoet yang beralamat di desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada saat itu Dian Deki Hukunala emosi dan mengayunkan kayu yang ia bawa dan mengenai lengan sebelah kiri Terdakwa I Welem Sefnat Banoet;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Welem Sefnat Banoet langsung berdiri sembari mencabut satu bilah parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Dian Deki Hukunala namun tidak mengenai Dian Deki Hukunala;

Bahwa selanjutnya Arnoldus Banoet memukul kepala Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dari arah belakang dengan menggunakan kayu, sehingga Terdakwa I Welem Sefnat Banoet langsung berbalik ke belakang dan mengayunkan parang yang ia bawa ke arah Arnoldus Banoet namun dapat ditangkis menggunakan kayu yang dibawa oleh Arnoldus Banoet;

Bahwa kemudian Arnoldus Banoet dan Dian Deki Hukunala berlari karena merasa Takut dengan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet yang mengayunkan parang dengan membabi buta dan mengejar mereka;

Bahwa kemudian mendengar suara keributan tersebut korban Mathias Edison Lassa hendak mendatangi tempat asal keributan tersebut dan tiba-tiba Terdakwa I Welem Sefnat Banoet berlari ke arah korban Mathias Edison Lassa sambil mengangkat sebilah parang;

Bahwa melihat semua orang sudah berlarian dan melihat Terdakwa I menuju ke arahnya maka Korban Mathias Edison Lassa langsung berlari namun Korban Mathias Edison Lassa terjatuh ke tanah dan saat itu Terdakwa I Welem Sefnat Banoet menghampiri Korban Mathias Edison Lassa yang telah terjatuh dan langsung membacok korban dengan sebilah parang yang ia pegang dengan tangan kirinya sebanyak 4 (empat) kali pada area kepala korban hingga korban tidak berdaya;

Bahwa kemudian Terdakwa II Anderias Banoet yang pada saat itu sudah membawa satu bilah parang, datang menghampiri Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dan mengenai kaki dari korban Mathias Edison Lassa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Welem Sefnat Banoet meminta Terdakwa II Anderias Banoet untuk membantu menarik korban Mathias Edison Lassa dengan cara memegang kedua kaki korban Mathias Edison Lassa dan menyeret korban ke rumah milik Terdakwa I Welem Sefnat Banoet;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya di halaman rumah dari Terdakwa I Welem Sefnat Banoet, korban ditidurkan dengan posisi terlentang oleh Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet, lalu kaki dan tangan korban diikat dengan menggunakan tali yang Terdakwa I Welem Sefnat Banoet biasa gunakan untuk mengikat sapi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet tersebut menyebabkan korban Mathias Edison Lassa mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/216/2022 tanggal 04 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Mathias Edison Lassa Dengan Kesimpulan sebagai berikut: Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tajam, luka robek di kepala bagian atas dan puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul dan rahang kanan tidak simetris akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa I yang mengayunkan parangnya ke area kepala korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban tidak berdaya dan perbuatan Terdakwa II yang membacok kaki korban di saat korban terjatuh tidak berdaya kemudian Para Terdakwa menyeret korban dan mengikat tangan dan kaki korban dan membiarkan korban tergeletak di depan rumah Terdakwa I telah menunjukkan bahwa niat Para Terdakwa adalah untuk menimbulkan luka berat pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan rangkaian dari unsur-unsur sebelumnya, yang mana perbuatan sipembuat dalam rangkaian unsur sebelumnya berakibat matinya/hilangnya nyawa seseorang/korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, luka berat yang dialami korban akibat perbuatan Para Terdakwa pada tanggal 3 September 2022 tidak bisa ditangani oleh Puskesmas Kapan dan RSUD Soe sehingga korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 4 September 2022;

Menimbang bahwa akibat luka berat yang dialami korban, korban akhirnya meninggal dunia pada tanggal 9 September 2022 Pukul 07.00 WITA. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0537/812.2/445/KMT/2022 yang ditandatangani oleh dr. Chaerani Salam S.Ked, selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur mengakibatkan kematian telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut serta melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dengan Terdakwa II Anderias Banoet telah bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan kepada Korban Mathias Edison Lassa, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dengan Terdakwa II Anderias Banoet telah secara sadar memiliki tujuan yang sama untuk menimbulkan luka pada korban Mathias Edison Lassa sehingga berakibat luka berat pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan tidak terbukti, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur dan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap semua unsur Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga pembelaan yang demikian tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari karet, dan 1 (satu) gulungan tali berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Welem Sefnat Banoet dan Terdakwa II Anderias Banoet** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna kuning yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari karet;
 - 1 (satu) gulungan tali berwarna biru.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Faiz Dhiyaul Haq Nurmanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)